

DESA – PENGADAAN BARANG/JASA

2020

PERBUP NO. 77, BD 2020/ NO. 77, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI BULENG NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini, untuk memberikan pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APB Desa. Adapun Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisiensi; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. pemberdayaan masyarakat; f. gotong-royong; g. bersaing; h. adil; dan i. akuntabel. Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari: a. Perbekel; b. Kasi/Kaur; c. TPK; d. Masyarakat; dan e. Penyedia. Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik. Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa. Contoh format kelengkapan pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 42 hlm.